

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam Indonesia di kenal tidak hanya kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Bahwa sumber daya alam hayati indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah Karunia Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya baik masa kini maupun masa depan.¹

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah berbagai macam satwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di perkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia yang terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3 % dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung, sebanyak 45 % ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis.

¹ Bagian menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Keberadaan satwa endemik ini sangat penting karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2013) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*Critically Endangered*) ada 69 spesies, kategori *Endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*Vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.²

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu *pertama* berkurangnya dan rusaknya habitat, *kedua* perburuan dan perniagaan satwa liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancamnya punahnya satwa liar Indonesia, hutan menjadi habitat utama satwa liar. serta Perniagaan satwa secara liar merupakan perniagaan satwa yang dilindungi tanpa harus memperhatikan aturan yang telah ada.³

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara liar baik memperjualbelikan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara, dimana perniagaan satwa secara liar ini masih banyak di jumpai di pasar-pasar hewan yaitu untuk memanfaatkan organ tubuh sebagai bahan obat tradisional serta dikarenakan tingginya selera konsumen

² <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YgzJX9KyTIU> di akses pada tgl 16 februari 2022 pukul 09.00 Wib

³ *Ibid*

akan kepuasan tersendiri yang menyebabkan ekosistem satwa rusak sehingga tindak pidana ini sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup.

Banyaknya permintaan dan tingginya harga jual seolah-olah menjadikan perniagaan satwa liar yang dilindungi sebagai surga bisnis bagi para “mafia” perjalanan satwa dalam mengerut keuntungan. Pengetahuan yang kurang serta nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa yang dilindungi tersebut juga menjadi penyebab masih maraknya perniagaan satwa liar saat ini. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi negara dan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Negara. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana hasrat manusia ingin memiliki tetapi tidak memperhatikan populasi di habitat aslinya. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi masyarakat yang tinggal di habitat satwa untuk memanfaatkan kekayaan satwanya demi meningkatkan pendapatan ekonomi secara pribadi.

Maraknya perniagaan satwa liar ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di alam, karena sebagian besar yang diperniagakan adalah hasil tangkapan dari alam, Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” satwa merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang tersebut maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah milik secara mutlak sehingga kegiatan yang berusaha memperniagakan, menyimpan ataupun memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain tubuh satwa yang dilindungi harus diberantas. Perlunya perlindungan hukum terhadap

satwa, karena hukum merupakan sarana dalam memberikan perlindungan terhadap siapa saja baik kepada manusia, alam, dan tidak terkecuali terhadap satwa. Maraknya perniagaan satwa liar yang dilindungi secara legal di Indonesia ialah diawali dari proses perburuan di tingkat hulu hingga sampai ke "pasar gelap" yang salah satu contohnya adalah satwa penyu, sehingga akibat dari adanya perburuan tersebut menyebabkan terjadinya kepunahan pada penyu sebagai satwa yang dilindungi yang tidak dapat dihindari lagi, dikarenakan perniagaan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara masih saja terus dilakukan, maka generasi bangsa kita nanti tidak akan bisa melihat hewan yang unik dan cantik itu dari alam liar lagi, melainkan hanya bisa menikmati keanekaragaman satwa Indonesia melalui foto dokumentasi saja. Atas perbuatan demikian diperlukan perlindungan hukum terhadap penyu.

Pengaturan mengenai perlindungan penyu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d yang berbunyi "setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia".

Berdasarkan kronologis pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN.Dps bahwa terdakwa I MADE SUMADI telah diperiksa dan di adili di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Indonesia terdiri dari : 2 (dua) buah potongan

kepala penyu, 1 (satu) bungkus kantong plastik yang berisi sate lilit yang diduga daging penyu, 1 (satu) bungkus kantong plastik yang berisi daging cincang halus yang diduga daging penyu, 1 (satu) bungkus kantong plastik yang berisi cincangan kulit yang diduga kulit penyu, 1 (satu) bungkus kantong plastik yang berisi daging cincangan kasar yang diduga daging penyu yang dilindungi dan diakui terdakwa bahwa potongan-potongan daging tersebut merupakan daging penyu yang sudah dicampur dengan daging ayam dan daging ikan marlin, memperoleh daging penyu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya menawarkan kepada terdakwa dan dibawakan langsung ke rumah yang sudah dalam bentuk daging olahan berupa daging cincangan halus, cincangan kasar maupun cincangan kulit, yang kemudian terdakwa olah dan jual dalam bentuk hidangan nasi lawar, sate lilit, serapah yang dicampur daging penyu yang dilindungi yang dilakukan terdakwa dirumahnya dan tidak memiliki Ijin dari Menteri Kehutanan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pengaturan mengenai Pidanaan dan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Memporniagakan**

Organ Tubuh Satwa Penyu Yang Dilindungi Oleh Negara (Studi Putusan Nomor 1/PID.SUS/LH/2020/PN.DPS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja memperniagakan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN.Dps)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sengaja memperniagakan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN.Dps)?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja memperniagakan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN.Dps)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sengaja memperniagakan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN.Dps)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan hadirnya karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Pidana terutama berkaitan dengan Undang-Undang Sumber Daya Alam Hayati

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi pedoman tambahan bagi para praktisi dan penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim, dan Para Ahli dalam Memahami Tindak Pidana memperniagakan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara

3. Manfaat bagi penulis

- a. Penulis berharap bahwa dengan terselesainya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan penulis Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana memperniagakan organ tubuh satwa penyu yang dilindungi oleh negara
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1)

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* dan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah suatu tindakan pidana yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadaan.⁴

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas.⁵

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal.16

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2016, Hal. 83

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.⁶ Yang dimaksud dengan celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan maksud dari celaan subjektif yaitu merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, yang mana apabila di dalam diri seseorang tersebut terdapat kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal tersebut berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berkreasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal.33

⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, Hal.68

menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan hal ini telah diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP

Asas legalitas ini dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dasar ini adalah mengenai di pertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHPidana sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, tetapi mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan dalam kitab Undang-undang tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana dapat di simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh Pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hal.39.

telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan Hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan satu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁰

2. Kesalahan

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga adagium yang

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op cit*, Hal.52

¹⁰ Rica Zakia Angelina "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi" Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No.1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License Hal.128

terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”, sebab kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana tersebut.

Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.¹¹

Dalam KUHP kesalahan yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.¹²

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. alasan pemaaf yaitu menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat di cela, dengan perkataan lain si pembuat tidak

¹¹ Agus Rusianto, *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2015, Hal.133

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, Hal.115

dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam kuhp ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer excess*), Pasal 51 ayat (2) dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).¹³

Dalam KUHPidana tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pemaaf. Undang-Undang dalam beberapa ketentuan ada merumuskan, hal-hal apa yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik tidak dipidana. Alasan-alasan ini lazim disebut orang dengan alasan yang menghapuskan pidana (*sraffuitsluitings groden*). Memang karena adanya alasan tertentu, maka hapuslah pidana seseorang. Buku Pertama KUHPidana hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yakni terdapat dalam Pasal 44 -Pasal 51 (ayat) 2 KUHP.¹⁴

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi :

1. Alasan Pembenaar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi

¹³ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019, Hal.128

¹⁴ M. Handam, *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, Hal.85

tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan

3. Alasan Penghapus Pidana, di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya Tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum, kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.¹⁵

Tetapi baik dalam ilmu pengetahuan, maupun dalam praktik sering ada perbedaan pendapat mengenai termasuk dalam kategori manakah sesuatu alasan itu. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 48 KUHPidana, yang dinamakan daya paksa (*overmacht*) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa daya paksa ini sebagai alasan pembenar, ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf. Disamping ini ada pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan, bahwa Pasal 48 itu mungkin ada alasan pembenar dan mungkin pula alasan pemaaf. Pasal 48 mengatur “barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.¹⁶

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hal. 148

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1986 Hal. 63.

B. Pengertian Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya

Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.¹⁷ Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

¹⁷ *Ibid*, Hal. 121

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.¹⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perniagaan Satwa

1. Pengertian Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Penyus Yang Dilindungi Oleh Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan definisi tentang perdagangan atau perniagaan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kata dagang menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kata benda yang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau yang sering disebut dengan jual beli dan niaga bentuk kata kerja adalah berdagang yang artinya berjual

¹⁸ *Ibid*, Hal 122

beli atau berniaga perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang atau perihal dagang atau jual beli atau perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.¹⁹

Menurut J. Van Kan dan J. H Beekhuis mengemukakan hukum perniagaan adalah rumpunan kaidah yang mengatur dan memaksa perbuatan-perbuatan orang dalam perniagaan. Perniagaan secara yuridis berarti membeli dan menjual dan mengadakan berbagai perjanjian, yang mempermudah dan memperkembangkan jual beli. Dengan demikian hukum perniagaan adalah tidak lain dari sebagian dari hukum perikatan, dan bahkan untuk sebagian besar dalam hukum perjanjian.²⁰

Berdasarkan pengertian perniagaan dan hukum perniagaan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana perniagaan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar kegiatan jual beli dalam lalu lintas perdagangan

Salah satu tindak pidana perniagaan adalah tindak pidana perniagaan ilegal satwa liar yang dilindungi yang dimana tidak hanya pedagang melainkan pembeli juga termasuk dalam pelaku tindak pidana perniagaan ilegal satwa liar yang dilindungi yang berstatus pemilikan apa memiliki hewan yang telah dibeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang dilarang untuk :

¹⁹ Nafi Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, Surabaya, Fakultas Syariah IAIN sunan Ampel, 2012, Hal 3

²⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, Hal.7

- a. Menangkap melukai membunuh menyimpan memiliki memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan memiliki memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan dan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.²¹

Pengertian organ tubuh dan jenis-jenisnya

Anatomi tubuh adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Anatomi tubuh tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ, yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang

²¹ Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)" JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 Agustus 2017, Hal 47

khas. masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

²³Macam-macam sistem organ pada hewan yaitu

- a. Sistem gerak, berfungsi dalam pergerakan makhluk hidup serta menyokong dan melindungi makhluk hidup termasuk di dalamnya adalah tulang otot dan persendian.
- b. Sistem peredaran darah, berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan keseluruh tubuh serta mengangkut zat-zat limbah hasil metabolisme, organ yang terlibat adalah jantung dan pembuluh darah.
- c. Sistem pernapasan berfungsi untuk pertukaran gas dan lingkungan sekitar, yang terlibat dalam sistem pernapasan adalah hidung, tenggorokan dan paru-paru.
- d. Sistem pencernaan yang berperan mencerna makanan menjadi senyawa yang diperlukan oleh tubuh, termasuk di sini adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus.
- e. Sistem ekskresi yang berperan membuang zat sisa metabolisme tubuh didalamnya termasuk ginjal, kulit, hati dan paru-paru.
- f. sistem reproduksi berfungsi untuk perkembangbiakan atau melestarikan keturunan, yang melibatkan organ-organ seperti ovarium pada wanita dan testis pada pria.

²² Elly Nurahmah dan Rida Anggriani, *Dasar-dasar anatomi dan fisiologi*, Salemba Medika, 2011, Hal.21

²³ Hudson, Melva, dan Adriani, *Fisiologi hewan*, Medan, Unimed Press, 2013, Hal.2

- g. Sistem syaraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan segala proses dalam tubuh serta menerima rangsangan dari luar.
- h. Sistem otot yang berperan untuk pergerakan.
- i. Sistem kerangka yang bertujuan untuk menopang dan memberikan bentuk tubuh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, suatu individu tubuh hewan pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan yang tersusun dari banyak unit-unit sel yang kecil dan lebih kompleks. Sel-sel tersusun menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem, dan sistem menjadi unit terakhir yaitu tubuh hewan.

Organ tubuh adalah sekumpulan jaringan yang membentuk bagian-bagian untuk menjalankan fungsi tubuh sebagaimana mestinya. organ tubuh dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam adalah organ yang terletak di bagian dalam tubuh seperti jantung, hati, ginjal, usus dan limfa. Adapun organ luar adalah organ yang terletak dipermukaan tubuh seperti tangan, kaki dan kulit.

Jenis organ dalam pada hewan dan beserta fungsinya yaitu:

1. Jantung

Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh

2. Hati

Hati memiliki berbagai macam peran penting diantaranya menghasilkan cairan empedu, menetralkan racun, tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah, dan menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen

3. Ginjal

Ginjal memiliki berbagai macam peran penting, diantara menyaring darah, converter vitamin D dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur tekanan darah dan kadar garam.

4. Paru-paru

Paru-paru bertugas memompa udara yang masuk untuk dipisahkan antara oksigen dan karbondioksida.

Jenis organ luar pada hewan dan fungsinya

- a. Tangan, merupakan anggota alat gerak atas. Memiliki fungsi yang sangat vital untuk menunjang aktivitas sehari-hari mulai dari membawa barang, menahan benda, menggenggam, dan lain sebagainya.
- b. Kaki, merupakan anggota alat gerak bawah. Memiliki fungsi untuk berdiri dan berjalan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya.
- c. Kulit, sebagai organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai pelindung tubuh, mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh, dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan.

Berdasarkan kasus tindak pidana Mempeniagakan organ-organ tubuh satwa, maka jenis satwa yang diperniagakan ialah jenis penyu. Penyu merupakan satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan tentunya memiliki nilai

ekonomi yang tinggi sehingga perdagangan dan penyelundupan penyu terjadi di perairan Indonesia.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Penyu Yang Dilindungi Oleh Negara

a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang merupakan bagian dari subjek hukum, oleh sebab itu pengertian subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.²⁵

Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana :²⁶

1. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau Subyek di dalam hukum yaitu orang.
2. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
3. Subyek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan kewajiban
4. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkewajiban Berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan Tuntutan

²⁴ I Komang Arya Sentana Mahendra "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Sebagai Satwa Terlindungi Di Bali" Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No.2- April 2021, Hal.386

²⁵ Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, Hal. 84

²⁶ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, Hal.7

kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

5. Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.

b. Unsur dengan sengaja

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya. Sehingga dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilakukan oleh pedagang ataupun pembeli merupakan perbuatan yang sudah di kehendaki atau diketahui terlebih dahulu akibat dengan begitu para pelaku dapat menginsafi tindakannya tersebut.

c. Melakukan perbuatan melawan hukum

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons sebagai berikut: Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri.²⁷ Hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut.

Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.²⁸

Jika kita meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan sifat

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016, Hal.233

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 67

tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP.

d. Dengan tujuan motif ekonomi

Secara umum, motif ekonomi adalah faktor penggerak yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan sebagai upaya untuk memperoleh barang ataupun jasa yang sesuai dengan keinginan. Bisa dikatakan, motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Salah satu contoh motif ekonomi adalah ketika ingin membeli suatu barang yang diidamkan, oleh sebab itu maka akan bekerja untuk bias mendapatkan barang tersebut. Bekerja adalah tindakan ekonomi, sedangkan untuk membeli barang idaman adalah motif ekonomi.²⁹

Melihat dari segi ekonomisnya, seorang perniaga satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya telur maupun daging penyu yang berkhasiat untuk meningkatkan vitalitas sehingga satwa ini terus diburu selain, karena telur dan

²⁹ <https://money.kompas.com/read/2022/01/02/054610026/motif-ekonomi-pengertian-sifat-tujuan-dan-macam-macamnya?page=1> di akses pada tanggal 14 April 2022 Pukul 10.30 Wib

daging sangat bermanfaat kulit serta sisiknya juga dapat digunakan untuk perhiasaan, souvenir, dan aksesoris yang bernilai ekonomis tinggi.³⁰

e. Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, atau negara

Kejahatan satwa liar ini telah menimbulkan kerusakan multi dimensi, yang mencakup kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit, timbulnya akibat ekonomi.

1. Kerusakan ekosistem. Dalam kejahatan sawa liar, pelaku kejahatan telah mengancam kerusakan ekosistem pada kawasan hutan. Hal ini bisa terjadi karena pelaku, dalam melakukan kejahatannya, tidak jarang masuk hingga jauh kedalam kawasan hutan hingga memasuki kawasan zona inti dari taman nasional. Seringkali pelaku menebang tumbuhan liar secara sembarangan, dan atau mengambil sarang dari satwa dilindungi secara sembarangan.

Kerusakan ekosistem ini juga bisa terjadi karena terputusnya rantai kehidupan dari satwa yang tumbuhan di kawasan hutan. Tidak jarang, satwa yang diburu adalah satwa yang memiliki posisi pemangsa utama (top predator). Dengan hilangnya peran pemangsa utama di alam liar, maka populasi pada satwa di tahap bawahnya tidak terkontrol proses makan memakan, sehingga dapat terjadi kelebihan populasi (*overpopulation*) yang dapat berujung pada rusaknya ekosistem, bahkan kepunahan.³¹

³⁰ Arif Firmansyah Herliyanto "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi" *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 3, Mei 2019, Hal. 2

³¹ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa liar Indonesia melalui instrumen Hukum dan Perundangan- undangan" *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 2 Issue 2, Desember 2015 Hal. 43-44

2. Kepunahan jenis endemik. Kejahatan tumbuhan satwa liar dilindungi secara jangka panjang akan mengakibatkan kepunahan jenis endemik/khas tumbuhan dan satwa Indonesia.
3. Ancaman penyakit. Perdagangan satwa liar secara gelap/ilegal di pasar-pasar satwa kota-kota besar berpotensi menyebarkan penyakit satwa liar kepada satwa lain, dan bahkan berpotensi menularkan penyakit kepada manusia.
4. Timbulnya kerugian ekonomi negara. Dalam laporan Kementerian Kehutanan pada tahun 2010, pendapatan negara dari kegiatan ekspor satwa liar seperti jenis mamalia, amfibi, koral, buaya/kulit buaya dan ikan, menghasilkan nilai ekspor sekitar Rp. 2.918.840.600,00. Dari jumlah tersebut, nilai ekspor terbesar diperoleh dari ekspor ikan arwana sebesar Rp 1,989 miliar.

Bagaimanapun, angka di atas hanya mewakili perniagaan legal, sementara potensi ekonomi yang hilang dan berputar dalam perniagaan ilegal jauh lebih besar. Dalam laporan LSM Pro Fauna, diperkirakan bahwa omset perniagaan tumbuhan dan satwa liar ilegal di dunia diduga mencapai US\$ 10-20 miliar/tahun. Angka ini merupakan omset ilegal kedua terbesar setelah bisnis narkoba. Di Indonesia, omset perniagaan satwa liar mencapai Rp 9 triliun/tahun.³²

5. Dengan cara memperniagakan, menyimpan atau memiliki

Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba/keuntungan. Menyimpan, atau memiliki

³² *Ibid*

merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat membuat punahnya satwa-satwa yang dilindungi oleh sebab itu pelaku haruslah diberikan sanksi pidana.

Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ketempat lain di dalam atau diluar Indonesia. Hal tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d. Dengan kata lain, memorniagakan, dan memiliki/menyimpan barang-barang yang dibuat dari kulit tubuh bagian satwa yang dilindungi, itu dilarang bahkan memindahkannya pun dilarang. Penerapan larangan tersebut, dengan unsur karena kelalaian, sebagaimana dirumuskan Pasal 40 ayat (4), perlu ekstra hati-hati karena bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi hanya diketahui para ahli. Sulit dibayangkan masyarakat umum dapat mengetahui setiap bagian kulit atau tubuh satwa yang dilindungi.³³

3. Jenis-JenisTindak Pidana Memporniagakan Satwa

Perniagaan terdiri dari berbagai jenis, serta berbagai akibatnya, pernyataan dapat dikelompok dengan cara berbeda-beda yaitu:³⁴

a. Manufaktur

Manufaktur merupakan perniagaan yang menghasilkan sebuah produk yang berasal dari pada barang mentah atau komponen-komponen, lalu dijual agar mendapatkan keuntungan. sebagai contoh manufaktur

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995, Hal. 54

³⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-perniagaan/>, diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 13.30 Wib

merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan barang fiskal seperti kereta.

b. Perniagaan jasa

Perniagaan jasa merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan barang tidak ketara, serta mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang sudah diberikan. sebagai contoh perniagaan jasa ialah konsultan dan psikologi.

c. Pengedar dan peruncit

Pengedar dan peruncit merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara barang antara penyalur dengan pengguna.

d. Perniagaan mineral dan pertanian

Perniagaan mineral dan pertanian merupakan suatu perniagaan yang dapat menghasilkan barang-barang mentah, seperti tanaman atau bahan mineral.

e. Perniagaan keuangan

Perniagaan keuangan merupakan perniagaan yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan dari pada pelaburan dan pengurusan sebuah modal.

f. Perniagaan maklumat

Perniagaan maklumat merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan dari penjualan kembali harta intelektual (*intelektual property*)

g. Utiliti

Utiliti merupakan perniagaan yang dapat mengendalikan jasa untuk orang yang masih awam, seperti air dan elektrik, serta biasanya dibiayai oleh pemerintah.

h. Perniagaan hartanah

Perniagaan hartanah merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewa, serta mengembangkan hartanah, bangunan, serta rumah.

i. Perniagaan pengangkutan

Perniagaan pengangkutan merupakan perniagaan yang mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah tempat ke tempat lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 angka 8 memberi defenisi Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁵

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat.

³⁵ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hal.148

Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³⁶

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (Undang-Undang).

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang

³⁶ AL. Wisnubrdoto, *Ibid.* Hal.151

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari Penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang Pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, serta yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.³⁷

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

³⁷ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, di akses pada tgl 26 Mei 2022 pukul 11.30 Wib

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁸

³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti dalam penelitian tersebut, sehingga sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu, dan agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja memperniagakan organ tubuh satwa penyusut yang dilindungi oleh negara dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN.Dps)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).³⁹ Penelitian yuridis normatif (*Normative law research*) adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, Hal.136-137

pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama, yaitu kasus, buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin, putusan pengadilan dan teori-teori hukum dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan penelitian dengan data kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata atau narasi (rangkaiannya kalimat) dan tidak berupa angka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁴⁰Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Metode pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁴⁰ *Ibid* Hal 158

dengan tindak pidana memperniagakan kulit tubuh atau bagian-bagian lain tubuh satwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

b. Metode pendekatan kasus (case approach)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor 1/Pid.Sus/LH/2020/PN.Dps

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut⁴¹:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, Hal.181

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penggolongan dan tata cara penetapan jumlah satwa buru
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/ Pid. Sus/ LH/ 2020/ PN.
Dps

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi keputusan. Studi kepustakaan yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang diteliti.